

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2019

PUTUSAN NO. 04/TM/PL/ADM/KAB/16.12/III/2019

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 12 Maret 2019 dengan Penemu Moh. Lukman Hakim dan Terlapor Ririn Ekowati Agustina selaku Caleg Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur VII Nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas PKPU 23 Tahun 2018, .
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Blitar telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kampanye pertemuan terbatas tanpa STTPK. Penemu mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 3 Maret 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 12 Maret 2019. Penemu juga menyampaikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 4 (empat) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administratif tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, temuan telah ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan telah dilaksanakan sidang pembacaan putusan.
- CATATAN : - Putusan ini telah dilaksanakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menghasilkan putusan menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif Pemilihan Umum dan memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor. Diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2019.